

Korelasi Hak Kepemilikan Tanah (Dusung) dan Pendapatan dengan Ketahanan Pangan: Studi Kasus Petani dan Nelayan Di Negeri Waai, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku

Correlation of Land Ownership Rights (Dusung) and Income with Food Security: A Case Study of Farmers and Fishermen in Waai Village, Central Maluku Regency, Maluku

Geraldi William Waemese^{1*}

¹Program Studi Agribisnis Fakultas Teknik dan Pertanian Universitas Nani Bili Nusantara

*Correspondence author e-mail: gwaemese@gmail.com

Article history

Received:
17-02-2026

Last Revision:
17-05-2026

Accepted:
20-06-2026

Available online:
29-06-2026

Published:
29-06-2026

ABSTRACT

Land ownership is a crucial factor that humans rely on to produce food for consumption and as a source of income for individuals and their families. This study aims to: 1) analyze the land ownership system and food security, and 2) analyze the relationship between the land ownership system and the food security of farmers and fishermen in Waai Village. The data collected in this study consisted of primary and secondary data. The collected data were then tabulated using Microsoft Excel. The first objective was analyzed using a Likert scale (land ownership system), income and expenditure analysis, and the second objective was analyzed using correlation analysis. The results of the analysis were then explained descriptively. The results indicate that the land ownership system for farmers and fishermen in Waai Village consists of inherited rights from parents, joint ownership with siblings, and private ownership (purchased from others). There is a significant relationship between land ownership rights and the level of food security of farmers and fishermen in Waai Village.

Keywords:

Correlation, Food Security, Land Ownership System

How to Cite:

Waemese, G.W. (2026). Korelasi Hak Kepemilikan Tanah (Dusung) dan Pendapatan dengan Ketahanan Pangan: Studi Kasus Petani dan Nelayan Di Negeri Waai, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. *Agrilan: Jurnal Agribisnis Kepulauan*, 14(2), 10-18. DOI: <https://doi.org/10.30598/agrilan.v14i2.24803>



Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY)

Pendahuluan

Kebijakan dasar pembangunan nasional tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dari sekian sektor pembangunan, kebijakan terhadap legalitas formal tanah menjadi bagian yang sangat penting bagi masyarakat yang membutuhkan kepastian hukum terhadap tanahnya (Rahman *et al.*, 2021).

Tanah sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa merupakan sumber daya alam yang sangat diperlukan oleh manusia, seperti cocok tanam, tempat tinggal, maupun untuk

melakukan usaha. Begitu bernilainya tanah sehingga manusia yang merupakan makhluk social akan mempertahankan tanahnya dengan cara apapun. Sebagai sumber kehidupan, keberadaan tanah dalam kehidupan mempunyai arti dan sekaligus memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai *social asset* dan *capital asset*. Sebagai *social asset* tanah merupakan sarana pengikat kesatuan sosial di kalangan masyarakat Indonesia dalam hidup bermasyarakat, sedangkan *capital asset*, tanah merupakan faktor modal dalam pembangunan dan tanah harus dipergunakan dan dimanfaatkan sebesar-sebesarnya untuk kesejahteraan rakyat secara adil dan merata, juga harus dijaga kelestariannya (Setiabudi, 2013 dalam Rahman *et al.*, 2021).

Seiring dengan perubahan dan perkembangan pola pikir, pola hidup dan kehidupan manusia, maka dalam soal mengenai tanah juga terjadi perubahan terutama berkaitan dengan kepemilikan dan penguasaannya, mengenai kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah yang sedang atau akan dimilikinya. Dalam undang-Undang Dasar 1945, telah menegaskan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Demikian pula soal tanah, pemerintah berkewajiban memberikan kepastian hukum terhadap status tanah yang dikuasai masyarakat atau badan usaha (Rahman *et al.*, 2021).

Pertambahan jumlah penduduk, peningkatan pendapatan keluarga dan tingkat kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat merupakan persoalan pembangunan nasional saat ini, termasuk kebutuhan pangan dan kondisi lingkungan. Permasalahan ini merupakan permasalahan yang dari waktu ke waktu selalu ada dan membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak di tingkat lokal, nasional dan internasional (Silaya *et al.*, 2019).

Ketahanan pangan terdiri dari tiga subsistem utama yakni ketersediaan, distribusi dan konsumsi. Jika ketiga subsistem tersebut dapat dikelola dengan baik disuatu wilayah maka tercapailah yang disebut dengan kondisi wilayah yang tahan pangan dan sebaliknya bila hal tersebut tidak dapat diwujudkan maka akan terjadi rawan pangan. Kondisi ketahanan pangan menentukan status gizi individu dan keluarga dalam masyarakat yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia (Kholiq *et al.* 2008 dalam Silaya *et al.*, 2019).

Untuk menjamin pemenuhan kebutuhan konsumsi penduduk secara fisik maupun ekonomi, diperlukan pendekatan baru dalam pengelolaan bahan pangan di seluruh komponen masyarakat. Salah satu pendekatan baru untuk pengembangan pertanian terutama pada wilayah kepulauan dengan pulau-pulau kecil yang sangat rentang terhadap gangguan kondisi lingkungan seperti Maluku adalah sistem pemanfaatan lahan yang optimal guna menjamin kelestarian produksi pangan (Silaya *et al.*, 2019).

Maluku memiliki luas pulau antara <761-18.625 km², sehingga bisa dikatakan bahwa Maluku adalah wilayah kepulauan dengan pulau yang relatif kecil dibandingkan wilayah kepulauan yang memiliki pulau yang besar. Provinsi Maluku memiliki ciri khas yaitu topografi yang berbukit dan bergunung, terdiri dari gugusan pulau-pulau kecil dengan bentangan garis pantai yang panjang, kondisi iklim, potensi sumber daya alam, kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat yang beragam dan kepekaan ekologi terhadap suatu perbedaan. Itu berarti pola pertanian yang diterapkan juga berbeda dengan wilayah lainnya (Wattimena *et al.*, 2018).

Provinsi Maluku memiliki ciri khas yaitu topografi yang berbukit dan bergunung, terdiri dari gugusan pulau-pulau kecil dengan bentangan garis pantai yang panjang, kondisi iklim, potensi sumber daya alam, kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat yang beragam dan kepekaan ekologi terhadap suatu perbedaan. Itu berarti pola pertanian yang diterapkan juga berbeda dengan wilayah lainnya. Pertanian di pulau-pulau kecil harus memiliki konsep pertanian yang berbeda yang di susun dalam suatu pembangunan pertanian secara terpadu dan berkelanjutan. Untuk itu salah satu teknik pemanfaatan lahan yang dapat berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan alam ini adalah dengan sistem agroforestri (Sitaniapessy *et al.*, 2021).

Agroforestri merupakan sistem pertanian yang sudah dilakukan para petani sejak jaman dahulu dan diwariskan sampai sekarang ini dengan mengkombinasikan tanaman pertanian dan tanaman kehutanan. Agroforestri akan menekankan penggunaannya pada jenis-jenis pohon serba guna dan menentukan asosiasi antara jenis-jenis vegetasi yang ditanam. Dalam konteks agroforestri, pohon serbaguna mengandung pengertian semua pohon atau semak

yang digunakan atau dikelola untuk lebih dari satu kegunaan produk atau jasa; yang penekanannya pada aspek ekonomis dan ekologis (Senoaji, G. 2012 *dalam* Amin *et al.*, 2016).

Sebagai satu bentuk wanatani tradisional, dusung tidak hanya berperan penting dalam melestarikan sumber daya alam tetapi berperan juga sebagai penunjang sosial ekonomi masyarakat. Untuk itu diperlukan suatu sistem manajemen yang baik agar fungsi ekologi, dan sosial ekonomi dapat tercapai yang pada akhirnya kesejahteraan masyarakat pun dapat terwujud. Sistem pertanian tradisional dengan pola dusung ini terus dikembangkan dan dipraktikkan oleh petani di Maluku sebagai suatu usaha untuk meningkatkan taraf hidup rumah tangganya (Berhиту, 2007 *dalam* Wattimena *et al.*, 2018).

Adanya kemajuan ekonomi, maka makin bertambah banyak tanah rakyat yang tersangkut dalam kegiatan ekonomi seperti : tanah dijadikan obyek dalam jual beli hak atas tanah, juga tanah sebagai jaminan utang. Karena itu makin terasa perlunya jaminan kepastian hukum dan kepastian hak dalam bidang pertanahan untuk membantu memberikan kontribusi bagi masyarakat. Hak dalam bidang tanah memberikan kontribusi bagi masyarakat berupa kenaikan pendapatan walaupun tidak terlalu besar dan pemenuhan ketahanan pangan bagi masyarakat (Aziz, 2019).

Negeri Waai merupakan salah satu Negeri yang berada di pulau Ambon, dengan memiliki jumlah penduduk pada tahun 2025 sebesar 8250 jiwa. Jumlah total keluarga petani di Negeri Waai tahun 2025 sebesar 2000 keluarga petani (BPS Maluku, 2025). Sebagian besar penduduk bekerja pada sektor pertanian, itu berarti peran sektor pertanian sangat berpengaruh terhadap sosial budaya, ekonomi dan ekologi masyarakat serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Febryano ddk, 2009 *dalam* Salampessy M. L., 2017).

Sistem pengelolaan agroforestri dalam prakteknya di Negeri Waai rata-rata memiliki dusung per kepala keluarga, maka dari itu masyarakat menggantungkan hidup dari hasil dusung. Dalam mengelola dusung, masyarakat Negeri Waai berpedoman pada pengetahuan lokal yang diterapkan dari nenek moyang mereka. Pengetahuan ini sangat berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam penanaman dan pemeliharaan tanaman.

Untuk mengetahui sejauh mana korelasi hak kepemilikan tanah (dusung) dan pendapatan dengan ketahanan pangan masyarakat, maka dilakukan penelitian di Negeri Waai Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah sehingga diharapkan dapat memberikan data yang akurat dalam menunjang penelitian ini. Kajian tentang dusung sudah banyak dilakukan di Maluku tetapi hak milik tanah (dusung), pendapatan, dan ketahanan pangan masyarakat masih perlu dilihat lagi sehingga hal di atas mendorong penulis untuk melakukan suatu penelitian korelasi hak kepemilikan tanah (dusung) dan pendapatan dengan ketahanan pangan: studi kasus petani dan nelayan di Negeri Waai, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan (1) Menganalisis sistem kepemilikan tanah dan ketahanan pangan petani dusung di Negeri Waai Kabupaten Maluku Tengah; (2) Menganalisis korelasi antara kepemilikan tanah dengan ketahanan pangan petani dan nelayan dusung di Negeri Waai Kabupaten Maluku Tengah.

Metode

Penelitian ini dilakukan di Desa Waai Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah. Sebelum menentukan sampel, penulis menentukan terlebih dahulu populasi yang akan diambil untuk dijadikan sampel. Jumlah populasi di Negeri Waai sebesar 5.974 dan rata-rata masyarakat di Negeri Waai memiliki dusung. Populasi diambil dari masyarakat yang memiliki dusung. Setelah mengetahui berapa banyak masyarakat pemilik dusung, maka penulis dapat mengambil sampel dari populasi yang sudah ada. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara acak sistematis (*simple random systematic*) yakni pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut, (Sugiyono, 2012). Selanjutnya penentuan jumlah sampel yaitu sebesar 70 orang yang memiliki dusung, dimana 35 orang yang berprofesi sebagai petani dan 35 orang yang berprofesi sebagai nelayan. Untuk Nelayan memiliki armada tangkap yang berbeda-beda, yakni dua responden yang menggunakan armada body, 15 responden yang menggunakan ketinting, dan 18 responden yang menggunakan perahu.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini ada dua jenis data yaitu, data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dengan masyarakat atau

responden dengan menggunakan alat bantu daftar pertanyaan (quesioner) dan disertai dengan observasi langsung di lapangan. Sementara data sekunder diperoleh secara langsung dari instansi terkait dimana data tersebut meliputi gambaran tentang keadaan geografis, keadaan sosial ekonomi masyarakat serta literatur lainnya berupa artikel, skripsi dan buku dari perpustakaan yang menunjang atau berkaitan dengan penelitian ini.

Dalam Penelitian ini pengolahan data menggunakan Microsoft Excel dan *software* SPSS versi 2.0, kemudian dijelaskan secara deskriptif. Data primer yang dikumpul dari kuesioner diolah melalui proses *editing, coding, scoring, entry* data ke komputer, *cleaning* data, dan analisis data. Status kepemilikan tanah petani dusung di Negeri Waai dilakukan secara deskriptif. Untuk tingkat ketahanan pangan petani dusung di Negeri Waai dilakukan dengan mengukur pola konsumsi pangan rumah tangga dilokasi penelitian dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Membuat pengkategorian konsumsi berdasarkan frekuensi konsumsi. Menurut Suhardjo *et al.* (1984), kriteria pola konsumsi pangan rumah tangga dapat dikategorikan menjadi 5 kategori yaitu sering (jika >1x sehari, 1x sehari, 4-6x per minggu), cukup (jika 3x per minggu), cukup sering (jika <3x per minggu, 1-2x per minggu), jarang (jika <1x per minggu), dan tidak pernah.
- Menghitung konsumsi pangan (berat) rumah tangga berdasarkan kelompok pangan (karbohidrat, pangan hewani, minyak dan lemak, protein, vitamin, gula dan pangan lainnya), dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$G_{ij} = \frac{BP_j}{100} \times \frac{Bdd_j}{100} \times KG_{ij}$$

Keterangan:

G_{ij} = zat gizi i yang dikonsumsi dari pangan atau makanan j,

BP_j = berat pangan atau makanan j yang dikonsumsi (g),

Bdd_j = bagian yang dapat dimakan j yang dapat dimakan (%)

KG_{ij} = kandungan zat gizi tertentu (i) dari pangan atau makanan j yang dikonsumsi

Selanjutnya hasil perhitungan konsumsi pangan dijumlahkan untuk membandingkan berat konsumsi pangan rumah tangga (konsumsi aktual) dan standar konsumsi untuk berat ideal (gram/kap/hari), sehingga dapat diketahui apakah konsumsi rumah tangga dilokasi penelitian telah sesuai dengan standar konsumsi yang ditetapkan. Apabila jumlah konsumsi kurang dari berat standar maka rumah tangga dilokasi penelitian masih tergolong rentan pangan, sebaliknya apabila konsumsi pangan lebih dari berat standar (ideal) maka rumah tangga tergolong tahan pangan. Standar konsumsi (berat ideal) yang digunakan yakni 850 gram/kap/hari atau setara dengan 2000 kkal (Badan Ketahanan Pangan, 2015), dengan rincian berat konsumsi per kelompok pangan dapat dilihat pada tabel berikut sebagai berikut :

Tabel 1. Berat Konsumsi Per Kelompok Pangan.

Kelompok Pangan	Standar Berat Konsumsi Pangan Ideal (gram/kapita/hari)
Padi-padian	275
Umbi-umbian	90
Pangan hewani	140
Minyak dan lemak	25
Buah/bijik berminyak	10
Sayur dan buah	230
lain-lain	15
Total	850

Sumber : Badan Ketahanan Pangan, 2015

Untuk menjawab tujuan kedua dilakukan menggunakan uji korelasi Rank Spearman dengan menggunakan *software* SPSS versi 20 dengan rumus berikut:

$$\rho = 1 - \frac{6 \sum d_i^2}{n(n^2 - 1)}$$

Keterangan :

ρ = Nilai korelasi Spearman

d^2 = Selisih setiap pasang rank

n = jumlah pasang rank untuk Spearman

Kriteria pengambilan keputusan didasarkan pada nilai signifikansi (*two tailed*) hasil uji korelasi Spearman yaitu: Terdapat hubungan signifikan antar variabel (hak kepemilikan tanah dengan pendapatan dan ketahanan pangan petani dusung di Negeri Waai) apabila nilai uji korelasi Spearman kurang dari alfa 0,05 (tingkat kepercayaan 95 persen).

Hasil dan Pembahasan

Kepemilikan Lahan

Pelaksanaan suatu aktivitas usaha tentunya harus dibarengi dengan status kepemilikan lahan usaha yang jelas. Hal ini karena dengan status kepemilikan atas lahan usaha yang jelas, pengusaha dapat secara leluasa memanfaatkan kepemilikan lahan untuk mendatangkan profit atau keuntungan.

Dalam bidang usahatani, status kepemilikan lahan sangat menentukan nilai pendapatan yang diperoleh. Hal ini karena status kepemilikan lahan usaha milik bersawa atau sewa tentu akan dibarengi dengan biaya yang harus dikeluarkan baik untuk sewa, maupun sistem bagi hasil yang memungkinkan pengusaha memperoleh pendapatan yang lebih kecil.

Khususnya untuk pelaku usaha dibidang perikanan (tangkap), status kepemilikan atas armada maupun alat tangkap juga berdampak pada nilai pendapatan yang akan diperoleh. Berikut status kepemilikan tanah petani dan nelayan di Negeri Waai.

Tabel 2. Status Kepemilikan Tanah Petani dan Nelayan di Negeri Waai.

Indikator Kepemilikan Tanah	Kategori Jawaban	Petani		Nelayan	
		Jumah (Orang)	Persentasi (%)	Jumah (Orang)	Persentasi (%)
Status Kepemilikan Tanah	Milik Orang Lain	0	0,00	0	0,00
	Milik Orang Tua	14	40,00	17	48,57
	Milik Bersama	0	0,00	0	0,00
	Saudara Kandung				
	Milik Bersama Satu Marga	0	0,00	3	8,57
	Milik Sendiri	21	60,00	15	42,86
	Total	35	100,00	35	100,00
Cara Memperoleh Tanah	Disewa	0	0,00	0	0,00
	Diberikan Oleh Desa	0	0,00	0	0,00
	Warisan Marga	3	8,57	3	8,57
	Warisan Orang Tua	30	85,71	30	85,71
	Dibeli dari Orang Lain	2	5,71	2	5,71
	Total	35	100,00	35	100,00
Tanah Dapat di Wariskan ke Anak	Dapat Diwariskan	35	100,00	32	91,43
	Tidak Dapat Diwariskan	0	0,00	3	8,57
	Total	35	100,00	35	100,00
Dapat Menjual Tanah Pertanian yang Sedang Diusahakan	Dapat Dijual	35	100,00	32	91,43
	Tidak Dapat Dijual	0	0,00	3	8,57
	Total	35	100,00	35	100,00
Ada Sistem Bagi Hasil dari Produksi Tanaman Dusung	Ada Bagi Hasil	14	40,00	3	12,50
	Tidak Ada Bagi Hasil	21	60,00	21	87,50
	Total	35	100,00	24	100,00
Kekuatan Hak Atas Tanah Pertanian yang Dimiliki	Sangat Lemah	0	0,00	0	0,00
	Lemah Sekali	0	0,00	0	0,00
	Lemah	0	0,00	3	8,57
	Cukup Lemah	13	37,14	30	85,71

Indikator Kepemilikan Tanah	Kategori Jawaban	Petani		Nelayan	
		Jumah (Orang)	Persentasi (%)	Jumah (Orang)	Persentasi (%)
	Ragu	0	0,00	0	0,00
	Cukup Kuat	0	0,00	0	0,00
	Kuat	22	62,86	2	5,71
	Kuat Sekali	0	0,00	0	0,00
	Paling Kuat	0	0,00	0	0,00
	Total	35	100,00	35	100,00
Ada Masalah Status Kepemilikan Tanah yang Dimiliki/Diusahakan	Ada Masalah	0	0,00	0	0,00
	Tidak Ada Masalah	35	100,00	35	100,00
	Total	35	100,00	35	100,00

Sumber : Data Primer, Diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 2, status kepemilikan tanah oleh petani dan nelayan di Negeri Waai yakni milik orang tua, milik bersama saudara kandung dan milik sendiri. Sebagian besar kepemilikan tanah petani dan nelayan di Negeri Waai merupakan warisan turun temurun dari orang tua. Sebagian kecil lainnya merupakan milik sendiri, dimana perolehannya dengan cara dibeli dari orang lain.

Status kepemilikan tanah milik orang tua di Negeri Waai merupakan warisan yang telah bersifat turun temurun. Hal ini memungkinkan adanya pembagian hak atas tanah yang dimiliki, sehingga luas areal (tanah) yang akan dijadikan sebagai lahan usaha akan terbatas, dalam hal ini luas tanah yang akan menjadi hak milik atas warisan orang tua sangat bergantung pada banyaknya jumlah anggota keluarga yang ada. Dengan kata lain, semakin besar jumlah anggota keluarga maka semakin kecil luas tanah yang akan diperoleh (menjadi hak milik).

Kekuatan (hak) yang dimiliki petani dan nelayan di Negeri Waai untuk dapat menjual tanah pertanian pertanian yang sedang diusahakan cukup kuat bagi petani dan nelayan yang tanah pertaniannya yang dikelola saat ini merupakan milik orang tua dan milik sendiri. Hal ini juga berlaku pada hak waris, dimana dengan status tanah milik orang tua saat ini memungkinkan petani maupun nelayan dapat mewariskan tanah tersebut kepada anak-anak mereka ataupun menjualnya.

Meskipun memiliki hak yang cukup kuat baik untuk diwariskan kepada anak maupun menjualnya, namun luas yang menjadi hak petani dan nelayan di Desa Waai relatif kecil. Hal ini karena adanya pembagian tanah untuk setiap anggota keluarga.

Disatu sisi meskipun ada kekuatan hak untuk menjual tanah usaha pertanian kepada orang lain atau mewariskan kepada anak, namun disisi lain sistem pembagian hasil masih tetap dilaksanakan meskipun hal ini tidak berlaku untuk semua responden. Berdasarkan temuan di lapangan, sebagian besar sistem bagi hasil tidak selalu mengikat. Namun, hal ini juga tergantung pada rasa tanggungjawab anak kepada orang tua, sehingga tidak bersifat mengikat dalam sistem pembagian hasil atas tanah usaha yang dikelola.

Ketahanan Pangan

Tujuan utama seseorang bekerja dan memperoleh penghasilan yakni guna dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, terutama kebutuhan utama yakni konsumsi pangan (sandang). Meskipun demikian, konsumsi pangan setiap orang tidak akan selalu mengikuti konsumsi ideal atau yang seharusnya. Hal ini karena konsumsi ideal sangat tergantung pada akses untuk memperoleh pangan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, rata-rata konsumsi pangan di Negeri Waai baik untuk rumah tangga petani maupun nelayan berada dibawah konsumsi pangan ideal yakni 850 gram/kap/hari. Konsumsi pangan petani di Negeri Waai hanya sebesar 550,12 gram/kap/hari, sedangkan konsumsi pangan nelayan sebesar 594,65 gram/kap/hari. Jenis kelompok pangan yang dikonsumsi untuk secara ideal oleh petani di Negeri Waai yakni pangan kacang-kacangan dan kelompok pangan lainnya. Sementara, konsumsi kelompok pangan ideal nelayan di Negeri Waai hanya pangan hewani dan pangan untuk jenis kacang-kacangan.

Tabel 3. Konsumsi Pangan Petani dan Nelayan di Negeri Waai

Kelompok Pangan	Standar Konsumsi Ideal (Gram/Kap/Hari)	Konsumsi Aktual (Gram/Kap/Hari)	
		Petani	Nelayan
Serealia	275,00	260,12	259,77
Umbi-Umbian	90,00	44,42	48,04
Pangan Hewani	140,00	37,47	86,14
Minyak dan Lemak	25,00	48,37	44,06
Buah/Biji Berlemak	10,00	0,00	0,00
Kacang-Kacangan	35,00	37,11	35,98
Gula	30,00	20,74	26,23
Sayuran dan Buah	230,00	81,59	79,91
Lainnya	15,00	20,30	14,52
Total	850,00	550,12	594,65

Sumber : Data Primer 2026, Diolah

Tabel 3, menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi pangan petani dan nelayan di Negeri Waai tergolong kategori rentan pangan/rawan pangan. Berikut tingkat ketahanan pangan petani dan nelayan di Negeri Waai dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Tingkat Ketahanan Pangan Petani dan Nelayan di Negeri Waai

Rumah Tangga	Petani		Nelayan	
	Jumlah (Orang)	Persentasi (%)	Jumlah (Orang)	Persentasi (%)
Rawan Pangan	35,00	100,00	34,00	97,14
Tahan Pangan	0,00	0,00	1,00	2,86
Total	35,00	100,00	35,00	100,00

Sumber : Data Primer 2026, Diolah

Tabel 4 menunjukkan bahwa keseluruhan petani di Negeri Waai memiliki tingkat ketahanan pangan tergolong rawan pangan. Sementara tingkat ketahanan pangan nelayan di Negeri Waai yakni 97,14 persen termasuk kategori rawan pangan dan 2,86 persen tergolong tahan pangan atau memiliki tingkat ketahanan pangan yang baik.

Hubungan Status Kepemilikan Tanah dengan Tingkat Ketahanan Pangan Petani dan Nelayan di Negeri Waai.

Status kepemilikan tanah mempunyai hubungan erat dengan ketahanan pangan rumah tangga. Kepemilikan tanah dapat menjadi sumberdaya memperoleh pangan, baik pangan terutama untuk sumber pangan karbohidrat dan vitamin. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memproduksi pangan tersebut pada tanah yang dimiliki. Selain itu, dengan status kepemilikan tanah yang jelas, dapat dijadikan sebagai ladang usaha guna dapat memperoleh pendapatan dan membeli pangan lain yang tidak dimiliki seperti jenis pangan hewani dan lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat korelasi yang signifikan antara hak kepemilikan tanah dengan tingkat ketahanan pangan petani dan nelayan di Negeri Waai. Berikut hasil uji korelasi hak kepemilikan tanah dengan tingkat ketahanan pangan petani dan nelayan di Negeri Waai.

Tabel 5. Korelasi Hak Kepemilikan Tanah dengan Ketahanan Pangan Petani dan Nelayan di Negeri Waai

	Ketahanan Pangan	Hak Kepemilikan Tanah
Ketahanan Pangan	1,00	
Hak Kepemilikan Tanah	0,82	1,00

Sumber : Data Primer 2026, Diolah

Terdapat hubungan signifikan hak kepemilikan dengan tingkat ketahanan pangan petani dan nelayan di Negeri Waai. Hubungan tersebut tergolong kategori sangat kuat berdasarkan tabel nilai korelasi Sugiyono (2012). Selain itu, hubungan tersebut bernilai positif. Hal ini

menunjukkan bahwa apabila ada peningkatan dalam hak kepemilikan tanah, maka akan diikuti oleh tingkat ketahanan pangan yang semakin baik (tahan pangan).

Kesimpulan

Hak kepemilikan tanah petani dan nelayan di Negeri Waai merupakan hak warisan orang tua, milik bersama saudara sekandung dan milik sendiri (dibeli dari orang lain). Rata-rata konsumsi pangan petani dan nelayan di Negeri Waai tergolong kategori rentan pangan/rawan pangan. Keseluruhan petani (100%) di Negeri Waai memiliki tingkat ketahanan pangan tergolong rawan pangan, sementara tingkat ketahanan pangan nelayan di Negeri Waai yakni 97,14 persen termasuk kategori rawan pangan dan 2,86 persen tergolong tahan pangan atau memiliki tingkat ketahanan pangan yang baik. Terdapat hubungan signifikan antara hak kepemilikan tanah dengan tingkat ketahanan pangan petani dan nelayan di Negeri Waai.

Daftar Pustaka

- Amin, M., Rachman, I., & Ramlah, S. (2016). Jenis agroforestri dan orientasi pemanfaatan lahan di Desa Simoro Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi. *Warta Rimba*, 4(1), 97–104. <https://scispace.com/pdf/jenis-agroforestri-dan-orientasi-pemanfaatan-lahan-di-des-308b05u34p.pdf>
- Aziz, A. S. (2019). Penyuluhan hukum pentingnya kepemilikan sertifikat tanah tentang pendaftaran tanah di Desa Kedungboto Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal. *Jurnal Sosio Dialektika*, 4(1), 1–6. <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/SD/article/view/3001/2910>
- Badan Ketahanan Pangan. (2015). *Panduan penghitungan pola pangan harapan*. Kementerian Pertanian.
- Berhitu, F. (2007). *Dusung di Desa Naku (Suatu analisis social ekonomi)* [Unpublished undergraduate thesis]. Universitas Pattimura.
- BPS Provinsi Maluku. (2025). *Angka agregat, dan proyeksi penduduk kabupaten; jumlah penduduk Kecamatan Salahutu dan lainnya* (Vol. 46). Badan Pusat Statistik.
- Febryano, I. G., Suharjito, D., & Soedomo, S. (2009). Pengambilan keputusan pemilihan jenis tanaman dan pola tanam di lahan hutan negara dan lahan milik: Studi kasus di Desa Sungai Langka, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. *Forum Pascasarjana*, 32(2), 129–141. https://www.researchgate.net/publication/277866342_Decision_Making_of_Crop_and_Cropping_System_Selection_in_State_Forest_and_Private_Land_A_Case_Study_at_Sungai_Langka_Village_Gedong_Tataan_Subdistrict_Pesawaran_District_Lampung_Province
- Kholiq, Hardiansyah, & Djamaludin, M. D. (2008). Persepsi dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan lumbung pangan di Kabupaten Lampung Barat. *Jurnal Gizi dan Pangan*, 3(3), 217–226. https://www.researchgate.net/publication/277788050_PERSEPSI_DAN_PARTISIPASI_MASYARAKAT_DALAM_PENGEMBANGAN_LUMBUNG_PANGAN_DI_KABUPATEN_LAMPUNG_BARAT
- Rahman, A., Wahyuningsih, W., Andriyani, S., & Mulada, D. A. (2021). Sosialisasi pentingnya legalitas formal dalam kepemilikan tanah di Desa Senteluk Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Abdi Insani Universitas Mataram*, 8(1), 100–110. <https://www.neliti.com/publications/354581/sosialisasi-pentingnya-legalitas-formal-dalam-kepemilikan-tanah-di-des-senteluk>
- Senoaji, G. (2012). Pengelolaan lahan dengan sistem agroforestry oleh masyarakat Baduy di Banten Selatan. *Bumi Lestari*, 12(2), 223–232. <https://www.semanticscholar.org/paper/Pengelolaan-Lahan-Dengan-Sistem-Agroforestry-Oleh-Senoaji/4d14aa7d51ded004ac1ce7d5d6912481688e6b85>
- Setiabudi, J. (2013). *Panduan lengkap mengurus tanah rumah serta segala perizinannya*. Buku Pintar.

- Silaya, T., & Pietersz, J. H. (2019). Upaya pengembangan pola agroforestri tradisional "Dusung" sebagai sumber pangan masyarakat. *Makila*, 13(1), 1–13. <https://doi.org/10.30598/makila.v13i1.2316>
- Sitaniapessy, F. J., Pattinama, M. J., & Sopamena, J. F. (2021). Pengelolaan sistem Dusung di Negeri Laha Kecamatan Telutih Kabupaten Maluku Tengah. *Jurnal Penelitian Agrisamudra*, 8(1), 1–9. <https://ejurnalunsam.id/index.php/jagris/article/view/3703>
- Sugiyono. (2012). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suhardjo. (1989). *Berbagai cara pendidikan gizi*. IPB PAU Pangan dan Gizi.
- Wattimena, J. J., Pattinama, M. J., & Sopamena, J. F. (2018). Nilai sosial ekonomi Dusung di Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah. *Jurnal Agribisnis Kepulauan*, 6(2), 155–170. https://www.academia.edu/77316895/Nilai_Sosial_Ekonomi_Dusung_DI_Negeri_Porto_Kecamatan_Saparua_Kabupaten_Maluku_Tengah